



PUTUSAN

Nomor 250/Pid.B/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUPRIATNA;**
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 3 April 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kp. Gombong RT.03/06 Ds. Pasir Gombong Ke
camatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi-Jawa Ba
rat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Parkir;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Mei 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 250/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 30 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 30 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supriatna terbukti secara sah dan meyakinkan dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supriatna dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kemeja motif kotak-kotak warna abu-abu dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) flashdisk berisikan rekaman video kejadian
 - hasil foto rontgen milik sdr. Vicky Aditya Prasetya
 - Hasil CT Scan milik sdr Muhamad Adhan Syauqi Nuridho terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

-----Bahwa ia Terdakwa Supriatna bersama-sama dengan 5 (Lima) orang yang tidak diketahui identitasnya (DPO) pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 23.45 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 bertempat di Depan Steam Mobil Jl Kedasih Raya Ds Mekar Mu kti Kec Cikarang Utara Kab Bekasi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“telah dengan terang – terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat diatas Saksi Muhamad Adnan dan Saksi Vicky mengendarai Mobil Toyota Fortuner melintasi Jl Raya Kedasih Jababek a melihat Terdakwa sedang berada di depan steam mobil kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Adnan menghampiri Terdakwa namun Terdakwa melarikan diri dan Saksi Muhamad Adnan mengikuti Terdakwa.

- Selanjutnya Terdakwa meminta bantuan sekitar 5 (Lima) Orang yang berada disekitar lokasi Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan 5 (Lima) orang tersebut melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhamad Adnan dan Saksi Vicky.
- Bahwa Saksi Muhamad Adnan dipukul dengan tangan kosong dan ditendang dengan menggunakan kaki oleh Terdakwa mengenai bagian pipi Saksi Muhamad Adnan sebanyak 3 (Tiga) kali dan menendang Saksi Muhamad Adnan pada bagian ketiak sebelah kanan sebanyak 2 (Dua) kali sedangkan ke 5 (lima) orang yang tidak diketahui identitasnya melakukan pemukulan dan menendang kepada Saksi Muhamad Adnan dan Saksi Vicky secara tidak tera tur mengenai bagian hidung, perut dan kepala bagian belakang Saksi Muhamad Adnan serta mengenai bagian bahu, bagian dengkul dan bagian siku Saksi Vicky
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Permata Keluarga Jababeka Nomor 004/VER/RSPK/II/2019 tanggal 10 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr Dedy terhadap pemeriksaan Muhamad Adnan Syauqi Nuridho diperoleh kesimpulan terdapat luka - luka lecet dan memar pada bagian kepala, wajah dan 2 (dua) kaki kanan dan kiri
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Metro Hospital Cikarang Nomor 001/VER/MHCB/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr Wahyu Harimurti terhadap pemeriksaan Vicky Aditya diperoleh kesimpulan terdapat keadaan umum tampak sakit sedang, ditemukan luka memar pada bahu kanan tepatnya tulang selangka akibat kekerasan benda tumpul dan ditemukan lecet pada siku tangan kiri, lecet pada punggung kanan, luka lecet pada pinggang kanan, luka kecet pada dada kiri samping, luka lecet pada pinggang kiri, luka lecet pada lutut kanan, luka lecet pada punggung kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul

----- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana** -----

Atau

Kedua

-----Bahwa ia Terdakwa Supriatna bersama-sama dengan 5 (Lima) orang yang tidak diketahui identitasnya (DPO) pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 23.45 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 bertempat di Depan Steam Mobil Jl Kedasih Raya Ds Mekar Mu

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kti Kec Cikarang Utara Kab Bekasi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja memukul dan menendang seseorang sehingga menyebabkan luka**" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat diatas Saksi Muhamad Adnan dan Saksi Vicky mengendarai Mobil Toyota Fortuner melintasi Jl Raya Kedasih Jababeka melihat Terdakwa sedang berada di depan steam mobil kemudian Saksi Muhamad Adnan menghampiri Terdakwa namun Terdakwa melarikan diri dan Saksi Muhamad Adnan mengikuti Terdakwa.
- Selanjutnya Terdakwa meminta bantuan sekitar 5 (Lima) Orang yang berada disekitar lokasi Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan 5 (Lima) orang tersebut melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhamad Adnan dan Saksi Vicky.
- Bahwa Saksi Muhamad Adnan dipukul dengan tangan kosong dan ditendang dengan menggunakan kaki oleh Terdakwa mengenai bagian pipi Saksi Muhamad Adnan sebanyak 3 (Tiga) kali dan menendang Saksi muhamad adnan pada bagian ketiak sebelah kanan sebanyak 2 (Dua) kali sedangkan ke 5 (lima) orang yang tidak diketahui identitasnya melakukan pemukulan dan menendang kepada Saksi Muhamad Adnan dan Saksi Vicky secara tidak tera tur mengenai bagian hidung, perut dan kepala bagian belakang Saksi Muhamad Adnan serta mengenai bagian bahu, bagian dengkul dan bagian siku Saksi Vicky
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Permata Keluarga Jababeka Nomor 004/VER/RSPK/II/2019 tanggal 10 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr Dedy terhadap pemeriksaan Muhamad Adnan Syauqi Nuridho diperoleh kesimpulan terdapat luka - luka lecet dan memar pada bagian kepala, wajah dan 2 (dua) kaki kanan dan kiri
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Metro Hospital Cikarang Nomor 001/VER/MHCB/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr Wahyu Harimurti terhadap pemeriksaan Vicky Aditya diperoleh kesimpulan terdapat keadaan umum tampak sakit sedang, ditemukan luka memar pada bahu kanan tepatnya tulang selangka akibat kekerasan benda tumpul dan ditemukan lecet pada siku tangan kiri, lecet pada punggung kanan, luka lecet pada pinggang kanan, luka kecet pada dada kiri samping, luka lecet pada pinggang kiri, luka lecet pada lutut kanan, luka

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leceh pada punggung kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul

-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pida**
na -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sahidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sebagai Saksi peristiwa kekerasan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekitar pukul 23.45 WIB bertempat di Depan Steam Mobil Jl Kedasih Raya Ds Mekar Mukti Kec Cikarang Utara Kab Bekasi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan 5 (lima) orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya, terhadap para Korban yaitu Sdr. Muhamad Adnan dan Saksi Vicky;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal Sdr. Muhamad Adnan dan Saksi Vicky mengendarai Mobil Toyota Fortuner melintasi Jl Raya Kedasih Jababeka melihat Terdakwa sedang berada di depan steam mobil kemudian Sdr. Muhamad Adnan menghampiri Terdakwa namun Terdakwa melarikan diri dan Sdr. Muhamad Adnan mengikuti Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta bantuan sekitar 5 (lima) orang yang berada disekitar lokasi Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang tersebut melakukan pemukulan terhadap Sdr. Muhamad Adnan dan Saksi Vicky;
- Bahwa Sdr. Muhamad Adnan dipukul dengan tangan kosong dan ditendang dengan menggunakan kaki oleh Terdakwa mengenai bagian pipinya sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang Sdr. Muhamad Adnan pada bagian ketiak sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan 5 (lima) orang yang tidak diketahui identitasnya melakukan pemukulan dan menendang kepada Sdr. Muhamad Adnan dan Saksi Vicky secara tidak teratur mengenai bagian hidung, perut dan kepala bagian belakang Sdr. Muhamad Adnan serta mengenai bagian bahu, bagian dengkul dan bagian siku Saksi Vicky
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kelima rekannya mengakibatkan Sdr. Muhamad Adnan Syauqi Nuridho mengalami luka -

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet dan memar pada bagian kepala, wajah dan 2 (dua) kaki kanan dan kiri, sedangkan Saksi Vicky Aditya mengalami luka memar pada bahu kanan tepatnya tulang selangka, lecet pada siku tangan kiri, lecet pada punggung kanan, luka lecet pada pinggang kanan, luka kecet pada dada kiri samping, luka lecet pada pinggang kiri, luka lecet pada lutut kanan, luka lecet pada punggung kaki kiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Vicky Aditya Prasetya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sebagai Korban peristiwa kekerasan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekitar pukul 23.45 WIB bertempat di Depan Steam Mobil Jl K edasih Raya Ds Mekar Mukti Kec Cikarang Utara Kab Bekasi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan 5 (lima) orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya, terhadap Saksi dan Sdr. Muhamad Adnan;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal Saksi dan Sdr. Muhamad Adnan mengendarai Mobil Toyota Fortuner melintasi Jl Raya Kedasih Jaba beka melihat Terdakwa sedang berada di depan steam mobil kemudian Sdr. Muhamad Adnan menghampiri Terdakwa namun Terdakwa melarikan diri dan Sdr. Muhamad Adnan mengikuti Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta bantuan sekitar 5 (lima) orang yang berada disekitar lokasi Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang tersebut melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Sdr. Muhamad Adnan;
- Bahwa Sdr. Muhamad Adnan dipukul dengan tangan kosong dan ditendang dengan menggunakan kaki oleh Terdakwa mengenai bagian pipinya sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang Sdr. Muhamad Adnan pada bagian ketiak sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan 5 (lima) orang yang tidak diketahui identitasnya melakukan pemukulan dan menendang Saksi dan Sdr. Muhamad Adnan secara tidak teratur mengenai bagian hidung, perut dan kepala bagian belakang Sdr. Muhamad Adnan serta mengenai bagian bahu, bagian dengkul dan bagian siku Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kelima rekannya mengakibatkan Sdr. Muhamad Adnan Syauqi Nuridho mengalami luka -

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luka lecet dan memar pada bagian kepala, wajah dan 2 (dua) kaki kanan dan kiri, sedangkan Saksi mengalami luka memar pada bahu kanan tepatnya tulang selangka, lecet pada siku tangan kiri, lecet pada punggung kanan, luka lecet pada pinggang kanan, luka kecet pada dada kiri samping, luka lecet pada pinggang kiri, luka lecet pada lutut kanan, luka lecet pada punggung kaki kiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan peristiwa kekerasan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekitar pukul 23.45 WIB bertempat di Depan Steam Mobil Jl Kedasih Raya Ds Mekar Mukti Kec Cikarang Utara Kab Bekasi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan 5 (lima) orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya, terhadap para Korban yaitu Sdr. Muhamad Adnan dan Saksi Vicky;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal Sdr. Muhamad Adnan dan Saksi Vicky mengendarai Mobil Toyota Fortuner melintasi Jl Raya Kedasih Jababeka melihat Terdakwa sedang berada di depan steam mobil kemudian Sdr. Muhamad Adnan menghampiri Terdakwa namun Terdakwa melarikan diri dan Sdr. Muhamad Adnan mengikuti Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta bantuan sekitar 5 (lima) orang yang berada disekitar lokasi Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang tersebut melakukan pemukulan terhadap Sdr. Muhamad Adnan dan Saksi Vicky;
- Bahwa Sdr. Muhamad Adnan dipukul dengan tangan kosong dan ditendang dengan menggunakan kaki oleh Terdakwa mengenai bagian pipinya sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang Sdr. Muhamad Adnan pada bagian ketiak sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan 5 (lima) orang yang tidak diketahui identitasnya melakukan pemukulan dan menendang kepada Sdr. Muhamad Adnan dan Saksi Vicky secara tidak teratur mengenai bagian hidung, perut dan kepala bagian belakang Sdr. Muhamad Adnan serta mengenai bagian bahu, bagian dengkul dan bagian siku Saksi Vicky
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kelima rekannya



mengakibatkan Sdr. Muhamad Adnan Syauqi Nuridho mengalami luka - luka lecet dan memar pada bagian kepala, wajah dan 2 (dua) kaki kanan dan kiri, sedangkan Saksi Vicky Aditya mengalami luka memar pada bahu kanan tepatnya tulang selangka, lecet pada siku tangan kiri, lecet pada punggung kanan, luka lecet pada pinggang kanan, luka kecet pada dada kiri samping, luka lecet pada pinggang kiri, luka lecet pada lutut kanan, luka lecet pada punggung kaki kiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Permat a Keluarga Jababeka Nomor 004/VER/RSPK/II/2019 tanggal 10 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr Dedy terhadap pemeriksaan Muhamad Adnan Syauqi Nuridho diperoleh kesimpulan terdapat luka - luka lecet dan memar pada bagian kepala, wajah dan 2 (dua) kaki kanan dan kiri;
- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Metro Hospital Cikarang Nomor 001/VER/MHCB/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr Wahyu Harimurti terhadap pemeriksaan Vicky Aditya diperoleh kesimpulan terdapat keadaan umum tampak sakit sedang, ditemukan luka memar pada bahu kanan tepatnya tulang selangka akibat kekerasan benda tumpul dan ditemukan lecet pada siku tangan kiri, lecet pada punggung kanan, luka lecet pada pinggang kanan, luka kecet pada dada kiri samping, luka lecet pada pinggang kiri, luka lecet pada lutut kanan, luka lecet pada punggung kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju kemeja motif kotak-kotak warna abu-abu;
- 1 (satu) flashdisk berisikan rekaman video kejadian;
- Hasil foto rontgen milik sdr. Vicky Aditya Prasetya;
- Hasil CT Scan milik sdr. Muhamad Adnan Syauqi Nuridho;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekitar pukul 23.45 WIB bertempat di Depan Steam Mobil Jl Kedasih Raya Ds Mekar Mukti Kec Cikarang Utara Kab Bekasi, berawal Sdr. Muhamad Adnan dan Saksi Vicky mengendarai Mobil Toyota Fortuner melintasi Jl Raya Kedasih Jababeka melihat Terdakwa sedang berada di depan steam mobil k



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emudian Sdr. Muhamad Adnan menghampiri Terdakwa namun Terdakwa melarikan diri dan Sdr. Muhamad Adnan mengikuti Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta bantuan sekitar 5 (lima) orang yang berada disekitar lokasi Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang tersebut melakukan pemukulan terhadap Sdr. Muhamad Adnan dan Saksi Vicky;

- Bahwa Sdr. Muhamad Adnan dipukul dengan tangan kosong dan ditendang dengan menggunakan kaki oleh Terdakwa mengenai bagian pipinya sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang Sdr. Muhamad Adnan pada bagian ketiak sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan 5 (lima) orang yang tidak diketahui identitasnya melakukan pemukulan dan menendang kepada Sdr. Muhamad Adnan dan Saksi Vicky secara tidak teratur mengenai bagian hidung, perut dan kepala bagian belakang Sdr. Muhamad Adnan serta mengenai bagian bahu, bagian dengkul dan bagian siku Saksi Vicky

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kelima rekannya mengakibatkan Sdr. Muhamad Adnan Syauqi Nuridho mengalami luka - luka lecet dan memar pada bagian kepala, wajah dan 2 (dua) kaki kanan dan kiri, sedangkan Saksi Vicky Aditya mengalami luka memar pada bahu kanan tepatnya tulang selangka, lecet pada siku tangan kiri, lecet pada punggung kanan, luka lecet pada pinggang kanan, luka kecet pada dada kiri samping, luka lecet pada pinggang kiri, luka lecet pada lutut kanan, luka lecet pada punggung kaki kiri;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Permata Keluarga Jababeka Nomor 004/VER/RSPK/II/2019 tanggal 10 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr Dedy terhadap pemeriksaan Muhamad Adnan Syauqi Nuridho diperoleh kesimpulan terdapat luka - luka lecet dan memar pada bagian kepala, wajah dan 2 (dua) kaki kanan dan kiri;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Metro Hospital Cikarang Nomor 001/VER/MHCB/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr Wahyu Harimurti terhadap pemeriksaan Vicky Aditya diperoleh kesimpulan terdapat keadaan umum tampak sakit sedang, ditemukan luka memar pada bahu kanan tepatnya tulang selangka akibat kekerasan benda tumpul dan ditemukan lecet pada siku tangan kiri, lecet pada punggung kanan, luka lecet pada pinggang kanan, luka kecet pada dada kiri samping, luka lecet pada pingg

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ang kiri, luka lecet pada lutut kanan, luka lecet pada punggung kaki kiri a kibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur “Barang siapa;”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **SUPRIATN A** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barang siapa oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “**barang siapa**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;



Menimbang, bahwa pengertian “**dengan terang-terangan**” adalah tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Lihat Yurisprudensi MA No 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976;

Menimbang, bahwa “**bersama – sama**” mempunyai arti dilakukan atau melakukan sesuatu oleh 2 (dua) orang atau lebih, jadi bila orang yang hanya ikut dan tidak turut melakukan tidak bisa disebut bersama – sama ;

Menimbang, bahwa melakukan “**kekerasan**” mengandung arti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah untuk suatu tujuan tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekitar pukul 23.45 WIB bertempat di Depan Steam Mobil Jl Kedasih Raya Ds Mekar Mukti Kec Cikarang Utara Kab Bekasi, berawal Sdr. Muhamad Adnan dan Saksi Vicky mengendarai Mobil Toyota Fortuner melintasi Jl Raya Kedasih Jababeka melihat Terdakwa sedang berada di depan steam mobil kemudian Sdr. Muhamad Adnan menghampiri Terdakwa namun Terdakwa melarikan diri dan Sdr. Muhamad Adnan mengikuti Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta bantuan sekitar 5 (lima) orang yang berada disekitar lokasi Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang tersebut melakukan pemukulan terhadap Sdr. Muhamad Adnan dan Saksi Vicky dengan tangan kosong dan ditendang dengan menggunakan kaki oleh Terdakwa mengenai bagian pipinya sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang Sdr. Muhamad Adnan pada bagian ketiak sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan 5 (lima) orang yang tidak diketahui identitasnya melakukan pemukulan dan menendang kepada Sdr. Muhamad Adnan dan Saksi Vicky secara tidak teratur mengenai bagian hidung, perut dan kepala bagian belakang Sdr. Muhamad Adnan serta mengenai bagian bahu, bagian dengkul dan bagian siku Saksi Vicky

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kelima rekannya mengakibatkan Sdr. Muhamad Adnan Syauqi Nuridho mengalami luka - luka lecet dan memar pada bagian kepala, wajah dan 2 (dua) kaki kanan dan kiri, sedangkan Saksi Vicky Aditya mengalami luka memar pada bahu kanan tepatnya tulang selangka, lecet pada siku tangan kiri, lecet pada punggung kanan, luka lecet pada pinggang kanan, luka kecut pada dada kiri samping, luka lecet pada pinggang kiri, luka lecet pada lutut kanan, luka lecet pada punggung kaki kiri, sebagaimana Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Permata Keluarga Jababeka Nomor 004/VER/RSPK/II/2019 tanggal 10 Februari 2019 ya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ng ditandatangani oleh dr Dedy terhadap pemeriksaan Muhamad Adnan Syauqi N uridho diperoleh kesimpulan terdapat luka - luka lecet dan memar pada bagian kepala, wajah dan 2 (dua) kaki kanan dan kiri dan Visum et Repertum yang dike luarkan oleh Rumah Sakit Metro Hospital Cikarang Nomor 001/VER/MHCB/II/20 19 tanggal 20 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr Wahyu Harimurti terhadap pemeriksaan Vicky Aditya diperoleh kesimpulan terdapat keadaan umum tam pak sakit sedang, ditemukan luka memar pada bahu kanan tepatnya tulang sela ngka akibat kekerasan benda tumpul dan ditemukan lecet pada siku tangan kiri, lecet pada punggung kanan, luka lecet pada pinggang kanan, luka kecet pada d ada kiri samping, luka lecet pada pinggang kiri, luka lecet pada lutut kanan, luka lecet pada punggung kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) K UHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dijatuhi pidana namun pemidanaan tersebut merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, Korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh Korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kemeja motif kotak-kotak warna abu-abu, yang digunakan saat melakukan kejahatan, sehingga dikhawatirkan kembali disalahgunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) flashdisk berisikan rekaman video kejadian, hasil foto rontgen milik sdr. Vicky Aditya Prasetya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil CT Scan milik sdr Muhamad Adhan Syauqi Nuridho, yang terlampir dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan 2 (dua) orang mengalami luka-luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIATNA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan terhadap orang"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kemeja motif kotak-kotak warna abu-abu **dirampas untuk dimusnahkan**,
 - 1 (satu) flashdisk berisikan rekaman video kejadian;
 - hasil foto rontgen milik sdr. Vicky Aditya Prasetya;
 - hasil CT Scan milik sdr. Muhamad Adhan Syauqi Nuridho **terlampir dalam berkas perkara**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019, oleh kami, Decky Christian S., S.H sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H dan Rechtika Dianita, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Trisetyawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Hengki Filips., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H.

Decky Christian S.,S.H.

Rechtika Dianita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Trisetyawati, S.H.,M.H.